



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**Julianti Bong**, bertempat tinggal di Jl. Krendang Tengah 1, RT007, RW002, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama LIE KIM THIN sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan No : 3173-KW-29122021-0233;
3. Bahwa atas Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) anak yang salah satunya yakni BRILIAN;
4. Bahwa nama anak Pemohon pada Akta kelahiran dengan Nomor : 324/U/JB/2006 anak Laki-laki dari JULIANTI BONG tercatat atas nama BRILIAN;
5. Bahwa Pemohon berkehendak Menambahkan nama anak Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada Akta Kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya bernama **BRILIAN** menjadi **BRILIAN LIE**;
6. Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena sekolah yang ingin diambil membutuhkan nama panjang dengan minimal 2 kata sedangkan anak saya hanya terdiri dari 1 kata di Akta Kelahiran;

Hal. 1 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal penambahan nama Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 324/U/JP/2006 yang semula bernama **BRILIAN** menjadi **BRILIAN LIE**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173042912050003 atas nama Brilian, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29122021-0233 antara Lie Kim Thin dengan Julianti Bong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 324/U/JP/2006 atas nama Brilian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173040701630007 atas nama Lie Kim Thin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173046807710002 atas nama Julianti Bong, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. 3173040701091934 atas nama kepala keluarga Lie Kim Thin, diberi tanda P-6;
7. Asli, Surat Kuasa Insidentil Nomor 185/HK.00/III/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-7;

Hal. 2 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. LIE KIM THIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara adat di Singkawang Kalimantan pada tahun 1997 namun belum tercatat, kemudian saya dan Pemohon menikah kembali secara agama Budha di Vihara di Krendang Jakarta Barat pada tahun 2021 dan sudah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1.  
B  
el  
la  
,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,  
la  
hi

Hal. 3 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



r  
ta  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
5;  
2.  
Bi  
lli  
,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
la  
ki  
-  
la  
ki  
,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
8;

Hal. 4 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



3.  
B  
el  
li  
s  
a,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
1;  
4.  
B  
ril  
ia  
n,



je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
la  
ki  
-  
la  
ki  
,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
5;  
5.  
B  
e  
v  
er  
ly  
,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a



m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
1  
8;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Krendang Tengah 1, RT007, RW002, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa yang memberi nama Brilian adalah isteri saya (Pemohon);
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama pada nama anak Pemohon yang semula bernama Brilian menjadi Brilian Lie;
- Bahwa Lie adalah marga saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena anak saksi dan Pemohon yang bernama Brilian akan membuat paspor karena akan kuliah ke Taiwan dan saat ini kesulitan karena namanya hanya 1 (satu) kata;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila nama Brilian ditambahkan dengan marga saksi;

**2. BUN KHIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon karena suami Pemohon adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Lie Kim Thin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Krendang Tengah 1, RT007, RW002, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa saksi merupakan anak ke delapan, Lie Kim Thin merupakan anak pertama;
- Bahwa bapak saksi bernama Bun Sun Khin dan ibu saksi bernama Lie Moi Lan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saya di Singkawang Kalimantan pada tahun 1997 secara agama Budha;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon menikah karena pada waktu itu usia saya masih 15 (lima belas) tahun dan saksi menjaga adik-adik saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1.  
B  
el  
la  
,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,

Hal. 8 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
1  
9  
9  
5;  
2.  
Bi  
lli  
,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
la  
ki  
-  
la  
ki  
,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
1  
9



9  
8;  
3.  
B  
el  
li  
s  
a,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
1;  
4.  
B  
ril



ia  
n,  
je  
ni  
s  
k  
el  
a  
m  
in  
la  
ki  
-  
la  
ki  
,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
5;  
5.  
B  
e  
v  
er  
ly  
,  
je  
ni  
s  
k



el  
a  
m  
in  
p  
er  
e  
m  
p  
u  
a  
n,  
la  
hi  
r  
ta  
h  
u  
n  
2  
0  
1  
8;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama pada nama anak Pemohon yang semula bernama Brilian menjadi Brilian Lie;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena anak Pemohon yang bernama Brilian akan membuat paspor karena akan kuliah ke Taiwan dan saat ini kesulitan karena namanya hanya 1 (satu) kata;
- Bahwa Lie adalah marga suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada Akta Perkawinan Pemohon tertulis bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 2021;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 12 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama anak Pemohon yang tertuang dalam dalam Akta Kelahiran Nomor 324/U/JP/2006, dapat diubah dari Brilian menjadi Brilian Lie;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dalam perubahan nama atau penambahan nama, tetapi hanya menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan: "*pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi syarat (*vide* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan):

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 disebutkan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar (*vide* penjelasan Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 324/U/JP/2006 atas nama Brilian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2006, didapat fakta bahwa nama anak Pemohon hanya mempunyai satu suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan jika keluarga besar Lie (bapak Pemohon) tidak keberatan jika nama marga tersebut disematkan dalam nama anak Pemohon, dihubungkan dengan tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk membuat paspor karena anak Pemohon mau berkuliah di negara Taiwan, serta perubahan nama anak Pemohon dari Brilian menjadi Brilian Lie tersebut tidak bertentangan

Hal. 13 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau menyerupai suatu gelar, maka perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 324/U/JP/2006, yang semula bernama Brilian menjadi Brilian Lie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Christine, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

*Hal. 14 dari Hal 6 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt*



Panitera Pengganti

Hakim

Maria Christine, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses Perkara .....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:		
5.....P	:	Rp	0,00;
anggilan .....	:		
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pertama.....	:		
7.....B	:	Rp	1.800,00;
iaya Penggandaan .....	:		
Jumlah	:	Rp	211.800,00;
(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)			